

SOSIOLOGI HUKUM



RAFIQI,SH,MM

niah
003

Kata Pengantar

Puji serta syukur penyusun sampaikan hanya kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan kepada Penulis buku Sosiologi Hukum dapat diselesaikan

Tak ada gading yang tak retak, dalam buku ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu kiranya Saran maupun masukan kepada Penulis agar buku ini dapat disempurnakan.

Semoga buku Sosiologi Hukum ini bermanfaat khususnya dikalangan mahasiswa Universitas Medan Area.

Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula berhubungan dengan orangtua dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan manusia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa silam. Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil walaupun dengan arti terbatas. Dari ayah, ibu dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang.

Hubungan-hubungan antar manusia serta manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perilakunya lama kelamaan melembaga menjadi pola-pola (Soerjono Soekanto).¹

Kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, dan seterusnya.

Untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seorang sosiolog harus menganalisis gejala-gejala hukum didalam masyarakat secara langsung, dia harus langsung meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, efektifitas dari hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan lain-lainnya.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok

¹ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 1

manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.

Hukum didalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya. Misalnya di Indonesia, hukum yang mengatur perdagangan terhimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan agraris dalam masyarakat, terhimpun di dalam Undang-undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah pidana, untuk bagian terbesar terhimpun dalam Kitab-kitab Hukum Pidana.

Jadi, sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau system sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami system sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Seorang ahli sosiologi menaruh perhatian yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta memelihara integritasnya.

1.2. Pengertian Sosiologi Hukum

Untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum, mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.²

1.2.1 Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

1.2.2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

1.2.3 R. Otje Salman

² Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, 2005, hlm. 1

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

1.2.4. H.L.A. Hart

H.L.A Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, efnisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsure-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu system hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan (*secondary rules*).

Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas :

- a. *Rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hirarki urutannya.
- b. *Rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya atitan utama yang baru.
- c. *Rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

1.3. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum

Orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, di mulai di perkenalkan ruang lingkup dan objek kajian soiologi hukum. Namun demikian, sosiologkum, ilmu hukumkum dipengaruhi oleh disiplin ilmu : filsafat hukum dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum.³

1.3.1 Filsafat Hukum

Di dalam kajian filsafat hukum, salah satu pokok bahasan adalah aliran-aliran filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum hukum yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme. Aliran

³ Ibid, hlm. 2

dimaksud, dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori Stufen des Rechtsnya. Menurut Hans Kelsen” Hukum itu bersifat heirarksis:. Artinya “ hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. :Stratifikasi derjat hukum dimaksud adalah sebagai berikut yang paling atas Grundnorm. Grundnorm menurut Kelsen tidak menyebutkan apa itu Grundnorm, hanya merupakan penafsiran yuridis dan menyangkut hal-hal yang bersifat meta yuridis. Dengan demikian, hanya sosiologi hukum dapat mengungkapkan jawaban dari pertanyaan ; apa itu grundnorm ? Grundnorm adalah dasar atau basis sosila dari hukum itu yang merupakan salah satu objek pembahasan didalam sosiologi hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya Sosiologi Hukum adalah sebagai berikut.

- a. Mazhab sejarah, yang dipelopori oleh Carl Von Savigny, savigny mengungkapkan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkemabng bersama-sama dengan masyarakat (vokgeist).
- b. Aliran *utility*, yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Bentham mengungkapkan bahwa : “ hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hhidup bahagia.
- c. Aliran *Sociological jurisprudence*, dari Ehrlich, yang konsepsinya : “hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). ”
- d. Aliran *Pragmatic Legal Realism*, dari Roscoe Pound, konsepsinya : “*Law as atool of social engineering.* ”

1.3.2 Ilmu Hukum

Kajian ilmu hukum yang menganggap bahwa “hukum sebagai gejala sosial”, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Jadi berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Hans Kelsen yang menganggap hukum sebagai gejala normatif, dan selanjutnya harus dibersihkan dari anasir-anasir sosiologis (nonyuridis).

1.3.3 Sosiologi yang berorientasi pada hukum

Para sosiolog yang berorientasi pada hukum, antara lain : Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound, Emile Durkheim mengatakan :

bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada *solidaritas organis* dan ada pula *solidaritas mekanis*. *Solidaritas mekanis*, yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat *represif* yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Berbeda dengan solidaritas organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata.

1.4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Secara umum dapat diungkapkan bahwa letak ruang lingkup sosiologi hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut :

- 1.4.1 Dasar – dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Misalkan : Hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan.
- 1.4.2 Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Misalkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga, UU No 22 Tahun 1997 dan UU No 23 Tahun 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya, serta UU yang lainnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya, UU mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala sosial.

1.5. Kurangnya Perhatian Para Sosiolog Terhadap Hukum.

Sosiolog telah menelantarkan salah satu bidang kemasyarakatan yang sangat penting yaitu hukum.

Beberapa faktor dapat disebutkan sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 6

bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis, yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Berbeda dengan solidaritas organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata.

1.4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Secara umum dapat diungkapkan bahwa letak ruang lingkup sosiologi hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut :

- 1.4.1 Dasar – dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Misalkan : Hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan.
- 1.4.2 Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Misalkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga, UU No 22 Tahun 1997 dan UU No 23 Tahun 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya, serta UU yang lainnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya, UU mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala sosial.

1.5. Kurangnya Perhatian Para Sosiolog Terhadap Hukum.

Sosiolog telah menelantarkan salah satu bidang kemasyarakatan yang sangat penting yaitu hukum.

Beberapa faktor dapat disebutkan sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 6

- 1.5.1 Para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyorofti system hukum semata sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normative., sebagaimanahalnya dengan para yuris.
- 1.5.2 Sosiolog sulit menempatkan dirinya dialam yang normative, oleh karena sosiolog merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini.
- 1.5.3 Sosiologi mmmembatasi diri terhadap persolanan penilaian, artinya sosiologi tidak menempatkan kearah mana sesuatu harus berkembang, dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan.
- 1.5.4 Para sosiolog dengan begitu saja menganggap bahwa hukum bersifat peratura-peratuarn yang statais.
- 1.5.5 Sosiolog merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya dan pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum.

1.6. Sosiologi Hukum dan Gunanya

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum didalam kenyataanya adalah sebagai berikut :⁵

- 1.6.1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhdap hukum didalm konteks sosial.
- 1.6.2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukkkum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyrakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

⁵ Ibid, hlm 25

1.6.3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.

Latihan :

1. Jelaskan pengertian Sosiologi Hukum menurut beberapa ahli?
2. Uraikan perkembangan Sosiologi Hukum.
3. Jelaskan kegunaan mempelajari Sosiologi Hukum.
4. Mengapa para Sosiolog kurang perhatiannya terhadap Hukum?

BAB II

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum sebagai cabang dari disiplin ilmu hukum, kehadirannya masih relatif sangat baru yaitu sekitar tahun 1960-an. Terkait dengan usianya yang relatif muda itu, sosiologi hukum masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik yang sifatnya ekstern maupun intern. Agar keberadaannya semakin kokoh, sejajar dengan cabang disiplin ilmu hukum yang lain, sekaligus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian kebenaran ilmu hukum, maka sosiologi hukum dituntut untuk terus berbenah diri. Hanya melalui kesungguhan hati yang didukung dengan keterbukaan terhadap moralitas dan cakrawala disiplin ilmu lain, maka tantangan secara intern maupun ekstern itu akan dapat diatasi dengan baik.

2.1. Tantangan ekstern sosiologi hukum

Sebelum sosiologi hukum lahir dan diakui keberadaannya oleh kalangan akademik maupun profesional, dalam dunia ilmu hukum telah bercokol lebih dahulu apa yang dikenal dengan normatif hukum ataupun dogmatik hukum (*rechtsdogmatic*). Apa yang disebut dengan dogmatik hukum ini adalah hukum yang berkembang di Indonesia terkait erat dan tak terlepas dari sejarah perkembangan hukum di negeri Belanda dan Eropa pada abad 19. Bagi negaranegara di Eropa pada abad 19, merupakan masa gemilang yang di tandai dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dimana individu sebagai pusat pengaturan hukum. Kegemilangan itu dilatar belakangi oleh semangat kemerdekaan individu yang berakar dari revolusi Perancis dengan slogan *liberty equality* dan *fraternity*. Filosofi itu berimbas pada dunia hukum dimana individu begitu dihormati dan dihargai. Semangat dan paham ini untuk selanjutnya diusahakan disebarluaskan dengan cara penaklukan atau penjajahan pada negara lain.

Indonesia sebagai negara jajahan Belanda tak dapat melepaskan diri dari proses transplantasi hukum Belanda. Disamping itu politik hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menerapkan asas konkordasi dan asas ketunggalan

yang selalu meliputi paling sedikit satu individu yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu.

Sampford dengan jeli dan lugas melancarkan kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik atau keteraturan). Bagi dia, hukum itu tidak selalu didasarkan pada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*). Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, yang dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak.

Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas dan pasti, sebenarnya di dalamnya penuh dengan ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada keadaan ketidakpastian, kekacauan atau ketidakberaturan tidak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang *linier-mekanistik* seperti dalam ajaran *rechtdogmatiek* atau *legal-positivism*. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu, diperlukan kesediaan setiap orang untuk mau melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur, melainkan sebagai realitas yang serba kacau. Dari sinilah teori kekacauan (*chaos theory*) sebagai bagian dari sosiologi hukum diperlukan.

Keterbatasan dan kegagalan dogmatik hukum dalam menjelaskan berbagai fenomena dan realistik sosial itu, tidak boleh dibiarkan. Masyarakat akan terus menuntut adanya penjelasan dan penyesuaian yang memuaskan dan benar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Dengan kehadiran sosiologi hukum, sekalian persoalan dalam masyarakat itu akan diamati, dicatat dan dijelaskan, dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan teoritis dan bukan sebagai partisipan.

2.2. Tantangan Intern Sosiologi Hukum

Dalam pandangan para sosiolog Barat, basis intelektual sosiologi hukum diletakkan pada hukum alam. Hal itu terjadi karena teori tersebut dapat diibaratkan menjadi “jangkar” dari hukum modern yang semakin menjadi bangunan yang artifisial dan teknologis. Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu

dunia, manusia dan masyarakat. Dia lebih memilih melakukan pencarian keadilan secara otentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk, prosedur serta proses formal dari hukum.

Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik. Kapanpun hukum tetap dilihat sebagai asosiasi manusia yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak dapat mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum akan tetap memiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat. Niklas Luhman, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Raharjo menyatakan : "... *"In the thought of natural law, life together in human society appeared to portray not just an abstract normative ought from with arbitrary content, nor simply the functional indispensability of norm, but also norms with a determinate content which lay claim seemingly origin and truth...*

Dalam pikiran seperti itu, maka perkembangan hukum pada hakikatnya adalah menarik dan mengkonkretkan substansi hukum alam ke dalam hukum positif. Ia merupakan sekularisasi hukum alam dan menjadikan hukum alam hadir secara temporer dalam masyarakat. Dikatakan pula oleh Niklas Luhman, bahwa: "... *evolutionary thought offers the possibility of relativisation, secularisation and temporalisation of natural law...*".

Hukum alam itu boleh diibaratkan ruh yang sulit menemukan pepadanan dalam hukum. Seperti dikatakan oleh Wolfgang Friedman, "*The history of natural law is a tale of the search of mankind for absolute justice and its failure*".²² Hukum alam selalu membayangi hukum positif sebagai kekuatan pendorong ke arah pencapaian ideal keadilan. Dalam kaitan ini, Friedman mengatakan : "*Again and again, in the course of the last 2.500 years, the idea of natural law has appeared, in some form or other, as an expression of the search for an ideal higher than positive law*".²³ Peranan hukum alam yang demikian itu menyebabkan ketegangan yang tidak pernah dapat dihapuskan antara hukum dengan kehendak masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum itu bekerja.

Hukum alam tidak dapat dilihat sebagai suatu norma yang absolut dan tidak berubah. Seperti dikatakan diatas, ia mencerminkan perjuangan manusia untuk mencari keadilan, suatu yang mungkin tidak pernah ditemukan secara sempurna di dunia ini. Norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.

Dengan demikian, sesungguhnya keadilan merupakan suatu ideal yang isi kongkritnya ditemukan oleh keadaan dan pemikiran jamannya.

Dari penjelasan di atas, apa yang hendak diutarakan sebagai esensi hukum alam sebagai basis sosiologi adalah bahwa hukum itu sepenuhnya merupakan produk dari masyarakatnya yang tidak mudah untuk direduksi ke dalam peraturan perundangan. Sumber besar hukum alam terhadap sosiologi hukum terletak pada 12 pembebasannya dari hukum positif. Sosiologi hukum mewarisi peran pembebasan itu, oleh karena itu ia selalu mengkaitkan pembicaraan mengenai hukum kepada basis hukum tersebut, baik itu berupa perilaku manusia maupun lingkungan sosial.

Sekalian dengan basisnya yakni hukum alam, sosiologi hukum akan menghadapi tantangan intern, utamanya pada soal sekularisasi hukum. Secara khusus bentuk tantangan itu dapat disimak dari pandangan golongan religius yang senantiasa mengakui keberadaan hukum buatan manusia, akan tetapi ditempatkan dalam kerangka atau bersumber pada tatanan (hukum) di bawah titah sang pencipta, keyakinan itu akan membawa pada kesadaran untuk menyatukannya, sehingga ketika dihadapkan diantara dua hukum, yaitu hukum manusia ataukah hukum sang pencipta.

Golongan religius, memandang hukum alam sebagai hukum yang bersumber pada sang pencipta. Di luar itu maka hukum alam yang sekuler dipandang sebagai sesat. Tidak perduli apakah hukum alam itu sudah diundangkan oleh pemerintah yang sah dan melalui prosedur yang sah pula, ataukah hukum alam itu berupa perilaku manusia dan lingkungannya, selalu keberadaannya mengesampingkan sang pencipta, maka hukum itu dipandang sesat.

hukum (*een heidsbeginsel*). Dalam bentuk penyusunan kodifikasi dan unifikasi KUHPerdara, KUHDagang dan KUHPidana merupakan asas-asas politik hukum yang mengemuka pada abad ke 19 bahkan berlangsung pasca kolonial Hindia Belanda.

Dengan perkembangan hukum seperti di atas, otomatis jenis hukum yang berkembang dan juga diajarkan pada pendidikan hukum saat itu berupa hukum yang berjiwa individualistik itu sudah harus dipisahkan dengan berbagai hal yang bersifat teologik dan metafisik. Hukum semacam itulah yang disebut hukum positif dan sekaligus dijadikan sebagai ciri hukum modern.

Marc Galanter, mendeskripsikan karakteristik hukum modern itu sebagai berikut:

- 2.1.1. Hukum modern terdiri atas berbagai aturan yang diterapkan dengan cara uniform dan konsisten.
- 2.1.2. Perundang-undangan modern bersifat transaksional;
- 2.1.3. Norma-norma hukum modern adalah universalitas;
- 2.1.4. Sistemnya adalah berjenjang/hirarkis;
- 2.1.5. Sistem ini diatur secara birokratis;
- 2.1.6. Sistem hukum modern bersifat rasional;
- 2.1.7. Sistem ini dijalankan oleh para ahli hukum sendiri yang khusus belajar profesional;
- 2.1.8. Sistem ini lebih bersifat teknis dan kompleks;
- 2.1.9 Sistem ini dapat diubah pada aturan dan prosedur guna menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah;
- 2.1.10 Sistem hukum modern bersifat politis;
- 2.1.11 Legislatif, eksekutif dan yudikatif terpisah dan berbeda jelas;

Terkait dengan ciri-ciri hukum modern seperti di atas, maka ilmu hukum yang berkembang adalah ilmu hukum dalam pengertian *ius*. Diantaranya *iusconstitutum* yang berbentuk dalam negara dan perlu ada kepastian hukum. *Ius* ini memiliki dua model. *Pertama*, model Perancis yang dibentuk oleh legislatif sebagai wujud dari trias politika Montesquieu, yang berkembang di Perancis saat itu. Sehingga disebut *continental/civil law system*. *Kedua*, model *anglosaxon/common law system* yang membentuk yudisial yakni hakim dan

lawyer. Sedangkan teori (doktrin) hukum yang terkemuka hingga sekarang (abad 20 dan awal 21) berasal dari teori (doktrin) hukum Hans Kelsen, dapat dicontohkan dengan masih menguatnya aliran *positivisme*.⁴

Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern.⁵ Ciri khas dari aliran positivisme pada hukum modern ini bertitik temu pada formalitas,⁶ yang berlandaskan pada objek *real* dan berangkat dari deduksi dengan kekuatan logika telah mendapatkan tempat yang signifikan pada kajian teori hukum. Hukum yang dipandang sebagai suatu institusi yang otonom dan murni agar memiliki kekuatan sah dan mampu berlaku maka tak boleh dan tak akan dicampuri oleh aspek non hukum baik politik

ekonomi, sosial bahkan moralitas. Teori hukum positif berlatar belakang pada liberalisme yakni menjunjung tinggi pada kemerdekaan individu maka perlindungan hukum individu penting untuk diutamakan dan memunculkan *rule of law*.

Hukum Indonesia yang termasuk dalam kategori hukum modern itu ternyata tak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Dengan mendasarkan dengan apa yang dikemukakan Santos, ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah itu berkaitan dengan ketidakseimbangan pilar penyangga modernisme. Pilar regulasi mengalami ketidakseimbangan pada prinsip negara dan prinsip pasar dibandingkan dengan prinsip komunitas. Prinsip negara yang didalamnya terkandung kekuatan pemerintah terlalu dominan berkuasa dan prinsip pasar yang didorong maju melalui konglomerasi yang didukung oleh birokrasi. Prinsip negara dan prinsip pasar berpadu menjadi satu, sehingga mereka memiliki kekuasaan (dalam hal ini pengusaha dan pejabat) juga terjun kedalam bisnis. Dua prinsip itu maju kedepan sedangkan prinsip komunitas ditinggalkan sehingga masyarakat sering menjadi korban dari kredo modernitas.

Kondisi hukum Indonesia yang seperti itu diistilahkan oleh Dato Param Cumaraswamy disebut sebagai "kebusukan hukum". Dikatakan bahwa kondisi hukum Indonesia dalam keadaan kritis dan parah karena sudah meliputi kultur baik internal yaitu aparat penegak hukum beserta filosofi peraturan produk

perundangan maupun kultur eksternal yaitu masyarakat luas. Selain itu dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, sehingga butuh waktu tahunan untuk memperbaikinya karena terkesan persoalan hukum dibiarkan saja. Penilaian dari Cumaraswamy diperkuat pula hasil jajak pendapat bulan Juni 2003 lalu dari *Political Economic Risk Consultancy* (PERC) bahwa sistem peradilan dan kepolisian di Indonesia termasuk yang terburuk di Asia, skor nya 9,83 dengan nilai terburuk 10.

Kegagalan hukum modern dalam menyelesaikan persoalan di Indonesia disebabkan karena hukum modern lebih memperhatikan perlindungan kemerdekaan individu daripada sebagai pengantar keadilan. Maka tak heran apabila pada hukum yang diutamakan struktur yang jelas, prosedural dan rigid.

Ciri dari instrumen dari hukum modern yaitu penggunaannya dengan sengaja untuk mengejar tujuan-tujuan atau untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik, sosial dan ekonomi yang diambil oleh negara.

Disadari atau tidak perkembangan hukum di Indonesia saat ini telah terjebak

pada konsep hukum para profesional yang disebut "*lawyer's law*", "*law for the lawyers*" atau "*law for the professionals*". Konsep hukum ini lahir dari pemikiran kaum positivis, yang hanya mau mengakui kebenaran itu pada hal-hal yang pasti, bisa dibuktikan dan bisa diterima akal (logika), sebaliknya semua hal-hal yang serba metafisik dan teologis dinafikan. Konsep hukum ini mulai dikenal sekitar abad 18, dan kini telah merambah dan mendominasi perkembangan hukum seluruh dunia (termasuk Indonesia). Sedemikian kuatnya dominasi aliran positivisme ini, sehingga seolah-olah tidak ada hukum (perundang-undangan) di luar yang telah dipositifkan itu. Hukum positif (tertulis dan terkodifikasi) dipandang sebagai ciri hukum modern, inilah yang disebut hukum negara yang dalam tatanan yang lebih besar, ini termasuk ke dalam tatanan politik.

Bertolak dari pandangan Sampford bahwa bekerjanya hukum merupakan suatu proses sosial dan lebih khusus lagi adalah proses interaksi antara orang-orang atau aktor-aktor hukum, masyarakat yang bertindak selaku pengawas, pengontrol dan juga korban. Proses sosial merupakan pengaruh timbal

balik antaraberbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam proses sosial tersebut, interaksi sosial merupakan bentuk utamanya.

Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-simulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain.

Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung, sehingga terjadinya kontak belum berarti telah ada komunikasi. Komunikasi timbul setelah apabila seseorang individu memberi tafsiran pada perilaku orang lain. Dengan tafsiran tadi seseorang mewujudkannya dalam perilaku, dimana perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya interaksi adalah kontak dan komunikasi.

Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Helbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain tetapi didasarkan pada "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.

Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun penyebab ekspresi tingkah laku manusia.

Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberikan bentuk atau pola interaksi. Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu. Status merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal

Untuk menjelaskan pandangan golongan religius ini, akan dicoba memberikan contoh kasus. Ketika banyak terjadi perkosaan pada perempuan di Indonesia, seorang Menteri Wanita pada saat itu berapi-api mendesak agar para hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pemerkosaan.

Bahkan direkomendasikan untuk sebaiknya dihukum mati saja. Pertimbangan 13 sangat logis, karena pemerkosa telah menghancurkan masa depan korbannya, serta meninggalkan trauma seumur hidupnya. Dalam hal ini hukum diseret untuk lebih berpihak kepada korban pemerkosaan. Untuk itu hukuman yang dijatuhkan harus seberat-beratnya, setimpal dengan derita yang dialami korbannya.

Sebaliknya, menurut keluarga pelaku, hukuman mati merupakan kezaliman karena menurut hasil penelitian perkosaan itu kebanyakan terjadi pada orang yang sudah saling kenal. Bahkan separuhnya terjadi atas saling suka, karena keduanya sudah terjalin asmara cinta (pacaran). Biasanya pihak perempuan mengajukan ke pengadilan setelah pihak laki-laki tidak ingin melanjutkannya sampai ke pelaminan.

Bagi hakim, pembuktian tentang terjadinya perkosaan itu bukan pekerjaan ringan, sebab pihak pelaku selalu mengaku bahwa hubungannya itu atas dasar saling suka. Dengan demikian untuk menjatuhkan hukuman yang berat sulit. Disinilah letak keterbatasan manusia, selagi manusia masih bernama manusia ia tidak bisa lepas dari subjektivitasnya. Ketika menjadi korban atau pembela korban, maka perasaan subjektivitasnya membela mati-matian dan mengutuk habis-habisan pelakunya.

Akan tetapi, jika dia menjadi keluarga pelaku atau pembela pelaku kejahatan, ia berusaha sekuat tenaga untuk meringankan hukuman, bahkan kalau bisa membebaskannya sama sekali. Contoh kasus di atas secara jelas memberikan gambaran bahwa sekularisasi hukum cenderung menyesatkan. Masyarakat akan mengutuk habis-habisan terhadap penyelesaian perkara perkosaan yang semata-mata berdasarkan logika, dengan pendekatan *linier-mekanistik*. Cara-cara pengadilan seperti itu, dalam banyak pengalaman lebih menunjukkan ketidakberdayaan hakim mengungkap kasus yang bersangkutan secara detail,

sehingga memunculkan keputusan yang formalistis. Kenyataan ini bisa terjadi karena standar moral yang berlaku didalam proses peradilan sudah bergeser.

Ukuran baik buruk telah mengalami distorsi sehubungan dengan semakin tingginya tuntutan hawa nafsu, sehingga bisa mengubah segalanya. Jika standar moral berubah, secara otomatis hukumpun harus diubah atau harus melakukan penyesuaian diri, inilah hukum produk manusia setiap saat dapat dibuat atau ditafsirkan berbeda sesuai dengan keinginan hawa nafsu penggunanya, dan tidak lain mereka itu adalah yang berkuasa atas hukum itu. Kritik lain yang harus disampaikan kepada hukum alam bahwa pendapat mayoritas dalam masyarakat, juga bukan jaminan kebenaran. Menjadikan mayoritas suara anggota masyarakat sebagai ukuran kebenaran terbukti bisa merupakan refleksi dari penindasan mayoritas atas minoritas. Sebagai contoh, bahwa dalam komunitas koruptor, melakukan manipulasi data untuk pembengkakan anggaran adalah hal yang wajar. Dengan begitu, tidak perlu dipandang sebagai melanggar hukum. Apabila perilaku seperti itu secara sosiologis dianggap benar, sudah tentu kecenderungan kehidupan di kemudian hari akan semakin banyak koruptor baru.

Bagi penganut hukum religius, biarpun semua masyarakat menghendaki pelegalan judi, prostitusi, manipulasi, bagaimanapun hukum tak bisa diubah, sampai kapanpun tidak akan ada pemutihan kejahatan. Dengan kata lain, sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun hukum tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditafsirkan secara kontekstual.

Sosiologi hukum yang berbasis hukum alam menekankan peranannya sebagai pengamat dan penjelas terhadap fenomena dan realitas sosial, walaupun dalam perkembangannya ada keinginan agar disiplin ini juga digunakan sebagai basis penyelesaian perkara. Berbeda dengan peranan yang demikian, penganut sosiologi hukum yang berbasis moral menempatkan hukum tidak sekedar alat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga sebagai alat pendidikan. Sekalian dengan fungsi edukatifnya itu, maka dalam proses hukum selalu melibatkan masyarakat secara transparan, termasuk dalam penerapan hukumnya maupun pemberian sanksi hukum. Melalui proses sosial itu diharapkan tumbuh kesadaran hukum bahwa setiap kejahatan akan berakibat fatal bagi pelakunya. Dengan kesadaran

yang diperoleh melalui penjelasan dan pengalaman atau penglihatan langsung, maka masyarakat tidak akan mencoba-coba berbuat kejahatan.

Dari uraian di atas, secara singkat ingin ditegaskan bahwa pembicaraan hukum yang berbasis pada hukum positif. Telah diupayakan pembebasannya oleh sosiologi hukum yang berbasis hukum alam, yaitu dengan menfokuskan perhatiannya pada perilaku manusia dan lingkungan sosial. Keterbatasan sosiologi hukum yang demikian itu berhubungan dengan sifat dan hakikat manusia itu sendiri, yang dalam dirinya melekat hawa nafsu. Pada saat hawa nafsu inimenguasai dirinya sehingga moralitas tersampingkan, maka sosiologi hukum pun akan terseret pada kehendak hawa nafsu tersebut sehingga tersesat dari kebenaran yang hakiki. Oleh sebab itu, dimensi moralitas harus dijadikan sebagai basis dalam sosiologi hukum melengkapi basis hukum alam yang telah ada sebelumnya.

2.3. Moralitas dan Re-Interpretasi Hukum

Telah dikemukakan bahwa sosiologi hukum yang berbasis moralitas, menempatkan fungsi edukatif/pendidikan hukum sebagai bagian penting dari proses mewujudkan kedamaian masyarakat yang terbebaskan dari segala bentuk kejahatan. Dalam perkembangan zaman yang terus berubah, pendidikan hukum yang terlalu bersandar pada dogmatik hukum, akan mengakibatkan matinya motivasi untuk mengubah keadaan. Padahal keseluruhan ilmu hukum selalu mengalami pergeseran garis keilmuannya, artinya hukum dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, baik dalam teks maupun penafsirannya.

Kembali pada pandangan golongan religius, hukum dogmatik itu memang ada dan harus ditaati. Bagi muslim misalnya, ketauhidan ataupun apa yang mereka kategorikan sebagai dalil *qoth'i*, memang ada dan dipatuhi. Biasanya dalil-dalil ini termaktub dalam *ayat-ayat mukamad*, seperti soal warisan atau perkawinan. Di luar hal-hal itu, hukum-hukum sang pencipta terbuka untuk ditafsirkan secara kontekstual, asal tidak keluar dari bingkai ketauhidan tadi. Di sinilah, manusia dengan kelebihanannya dari makhluk lain yang berupa akal, diwajibkan kreatif menemukan hukum-hukum sang pencipta melalui tafsir-tafsirnya yang kontekstual itu.

Al-Asmawi, mantan ketua MA Mesir, menyatakan bahwa selama sebuah diktum hukum pidana publik mengandung arti cegahan dan hukuman, maka ia dapat disamakan dengan diktum hukum pidana sang pencipta, kesimpulannya, apa yang dikemukakan itu adalah proses *re-interpretasi* dari hukum sang pencipta. Namun, yang tak dapat dipersoalkan adalah prinsip-prinsipnya, sedangkan rinciannya adalah bagian dari proses *re-interpretasi* itu sendiri. Inilah sudut pandang yang sesuai dengan sosiologi hukum yang berbasis moral, dengan begitu, prinsip dogmatik hukum baru berjalan seiring dengan sosiologi hukum dalam kendaraan yang sama.

Proses *re-interpretasi* hukum dogmatik melalui sosiologi hukum yang berbasis moralitas harus menjadi bagian dari proses pendidikan hukum itu sendiri. Walau demikian harus disadari khususnya bagi bangsa Indonesia, *re-interpretasi* hukum hukum tidak mudah di lakukan. Persoalannya terpulang pada dua hal, *Pertama*, pendidikan hukum dogmatik selama ini telah mengakar begitu kuat, baik dalam pendidikan formal maupun non formal sehingga masyarakat tidak sedikit yang telah terjebak dalam pemikiran bahwa tiada hukum kecuali apa yang telah didogmakan itu. *Kedua*, karena pendidikan hukum itu sendiri cenderung kepada pemantapan ajaran, dan dengan begitu upaya pencarian, pembebasan dan pencerahan sering ditabukan.

Apapun hambatannya, secara sosiologi proses *re-interpretasi* hukum itu berjalan terus. Kepatuhan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum sang pencipta, seharusnya semakin menguat dari waktu ke waktu sebagai bukti keberhasilan pendidikan hukum. Bentuk kepatuhan itu secara kreatif ditunjukkan dengan berbagai bentuk tafsir ulang terhadap hukum buatan manusia.

Kecenderungan seperti ini harus terus didorong sehingga akan terlihat dengan jelas, adanya stabilitas dan dinamika hukum. Pada satu sisi stabilitas hukum diletakkan pada dogmatik hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip universal dari Sang Pencipta, sementara itu dinamika hukum diletakkan pada sosiologi hukum yang berbasis pada moral, dengan adanya kreativitas *re-interpretasi* hukum positif. Komplementaritas antara dogmatik hukum dengan

sosiologi hukum itulah yang bisa menjamin terwujudnya kedamaian hidup yang dinamis.

2.4. Perubahan Masyarakat

Perubahan- perubahan dalam masyarakat tentu dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, walaupun dengan berbagai konflik. Schyut menghubungkan perkembangan serta kemajuan sosiologi hukum di Skandinavia, Amerika Serikat, and Jerman dengan perubahan sosila serta situasi-siatusi konflik yang terjadi dinegara-negar tersebut., menurut beliau Sosiologi Hukum dalam arti modern pertama muncul (1948-1952), berlangsung perubahan menuju kepada pemerintahan sosialis

Dengan mengutip Skolnick, Schyut melaporkan bahwa di Amerika perkembangan sosiologi hukum sesudah perang (1950-1960) tidak dapat dipisahkan dari sejumlah pertentangan serta konflik pandangan terhadap masyarakat. Keadaan ini menuntun dilakukannya penyelidikan sosiologis terhadap akibat-akibat dari stratifikasi atas kesamaan dalam penyelesaian hukum, maupun tentang keadilan ras dan kelas.

DiJerman dijumpai suatu konflik dengan sifat yang khas yang mempunyai hubungan erat dengan masalah hukum. Konflik tersebut berhubungan erat dengan masalah hukum. Konflik tersebut akibat atau sisa-sisa dari nasional-sosialisme (NAZI) yang mengalami pembersihan sesudah perang dunia kedua dan yang banyak menyangkut tentang sikap para hakim.

LATIHAN

1. Marc Galanter, mendeskripsikan karakteristik hukum modern , Jelaskan dan sebutkan.
2. Jelaskan tantangan intern Sosiologi Hukum.

BAB III

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM

Dari segi sejarah istilah sosiologi Hukum untuk pertama kalinya di pergunakan oleh seorang italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik dibidang filsafat (hukum), ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, kan tetapi mungkin pula berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda.

3.1. Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

Ada berbagai faktor yang menyebabkan para ahli hukum kemudian menerjunkan diri kedalam bidang filsafat hukum. Timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan (dalam arti kesebandingan dari hukum yang berlaku.

Disamping gejala tersebut,, dengan pemikiran orang dibidang filsafat timbul pula ketegangan antar hukum yang berlaku dengan filsafat, yang disebabkan karena perbedaan antara dasar-dasar hukum yang berlaku. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum tersebut terbagi sebagai berikut terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Mazhab Formalistis

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan, betapa pentingnya hubungan hukum dengan anantara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum. Lain-lain ahli filsafat hukum yang biasanya disebut kaum positivis, sebaiknya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalistis yang teorinya lebih dikenal dengan nama *analytical jurisprudence*. Salah

seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris John Austin (1790-1859).

Menurut Austin hukum merupakan perintah dari mereka memegang kekuasaan tertinggi atau dari mereka yang memegang kekuasaan kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir perintah mana dilakukn oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austi menganggap hukum sebagai suatu system yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan *analytical jurisprudence*.

Menurut Austin, hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh umat manusia.

Hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dalam :

a. Hukum yang sebenarnya.

Hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya hukum yang disusun oleh individu-individu pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak-hak yang telah diberikan oleh penguasa.

b. Hukum yang tidak sebenarnya

Hukum yang secara langsung oleh penguasa, akan tetapi merupakan peraturan yang disusun oleh perkumpulan-perkumpulan badan tertentu. Kelemahan dari ajaran *analytical jurisprudence* tersebut diatas adalah anatar lain bahwa suatu system hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem tertutup secara mutlak akan menyulitkan dan menghalangi penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan-perubahan terjadi dalam masyarakat, perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru (yang menghasilkan kepentingan-kepentingan baru).

3.1.2 Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab sejarah dan kebudayaan mempunyai pendirian sangat berlawanan dengan mazhab formalis. Mazhab ini menekankan bahwa hukum haka

sejarahnya dapat dimengerti dan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) yang dianggap pemuka ilmu sejarah hukum. Savigny berpendapat hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*), hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Beliau menentang kodifikasi hukum Jerman, keputusan-keputusan badan legislative dapat membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan pentingnya hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta system nilai-nilainya.

Kelemahan dari teori Von Savigny Yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Tidak semua masyarakat sadar hukum dan apakah hukum hanya merupakan pencerminan dari masyarakat.

3.1.3. Aliran *Utilitarianism*

Jeremy Bentham (1748-1832), menurut aliran ini manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut. Setiap sanksi pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.

Kelemahan teori ini bahwa keadilan, kebahagiaan dan penderitaan bersifat relatif, tidak semua masyarakat merasakan hal yang sama dan tidak dapat diukur.

3.1.4. Aliran *Sociological Jurisprudence*.

Eugen Ehrlich (1826-1922) ahli hukum dari Austria, ajaran Ehrlich berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antara kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya efektif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola

kebudayaan (*culture patterns*). Pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislative, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri. Kelemahan dari teori ini sulitnya menentukan ukuran-ukuran menentukan suatu kaidah-kaidah hukum merupakan hukum yang hidup.

3.1.5. Aliran Realisme Hukum

Aliran ini diprakasai oleh Karl llwellyn (1893-1962), Jerome frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) ketiga-tiganya orang Amerika. Menurut aliran ini hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus memilih dan memetukan prinsip-prinsip yang dipakai oleh pihak-pihak yang menang. Keputusan-keputusan pengadilan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum.

3.2. Hasil-hasil Pemikiran Para Sosiolog

3.2.1 Emile Durkheim (1858-1917)



Menurut Durkheim hukum dirumuskan suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran. Didalam masyarakat dapat ditemukan 2 kaidah hukum

a. *Represif*

Kaidah-kaidah hukum yang mendatangkan penderitaan bagi sipelaku dan merampas kemerdekaa, kehormatan maupun kenikmatan hidunya, contohnya hukum pidana.

b. *Restitutif*

Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengembaliakn kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadinya kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencangkup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara.

Menurut Durkheim dapat dibedakan dua macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Masyarakat terikat dengan masyarakat yang lain., dimana masyarakat memeiliki kepercayaan dan perasaan yang sama.
- b. Masyarakat bergantung dengan masyarakat lain, masyarakat tidak dilihat dari aspek sama.

3.2.2. Max Weber (1864-1920)



Ajaran-ajaran Max Weber (seorang Jerman yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum.

Max Weber mengemukakan 4 (empat) tipe ideal dari hukum

- a. Hukum Irrasional dan material, yaitu dimana pembentukan undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah.
- b. Hukum Irrasional dan formal, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan.
- c. Hukum rasional dan materil, dimana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi.
- d. Hukum Irrasional dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

Dengan demikian, hukum cenderung untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum material lebih bersifat empiris. Namun demikian, kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalisasikan yaitu pada hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya.

Latihan :

1. Jelaskan perbedaan mazhab formalis dengan mazhab sejarah
2. Max Weber mengemukakan 4 (empat) tipe ideal dari hukum, sebutkan dan jelaskan
3. Menurut Durkheim dapat dibedakan dua macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri, jelaskan

BAB IV

METODE PENDEKATAN DAN FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM

Selain pendekatan yuridis normative dalam pengkajian hukum tersebut, hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosila kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh kenyataannya yang demikian itu, maka harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik dan atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang didalam masyarakat. Pengkajian hukum yang seperti inilah disebut pendekatan yuridis empiris.

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Hal itu tidak mengherankan bila dipahami bahwa masyarakat yang mendiami Negara republik Indonesia masih mengharapkan fakultas tersebut mempunyai keterampilan untuk mengkaji problema-problema hukum.


4.1. Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif

Yuridis Empiris atau ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat yang disertai dengan contohnya masing-masing. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

- 4.1.1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang memepelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Contoh Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Peraturan dimaksud, tidak efektif. Sebab, ada beberapa orang laki-laki atau suami yang berristeri lebih dari seorang di kota Palu tanpa mendapatkan izin dari pengadilan.

- 4.1.2. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern.
- 4.1.3. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa perwujudannya adalah ditaati dan dilanggarnya hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- 4.1.4. Sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Contoh keadaan hukum di zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Hal itu tampak bahwa masih ada/banyak hukum peninggalan Belanda yang masih dipergunakan secara lengkap, jadi tanpa ada tambahan atau pengurangan, seperti diberlakukannya kembali “monumen ordonantie”.
- 4.1.5. Perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada didalam suatu negara atau antarnegara. Contoh dapat disebut antara hukum adat Minangkabau mengenai masalah sistem garis kekerabatan dan masalah sistem penguasaan atas harta pusaka dan lain sebagainya. Disamping itu dapat juga dilakukan perbandingan antara hukum dengan hukum Malaysia, Iran, Irak mengenai masalah kewarisan, perkawinan, kedudukan perempuan dan sebagainya. Berdasarkan uraian yang dilengkapai dengan contoh-contoh diatas pendekatan yuridis empiris atau pendekatan kenyataan hukum dalam asyarakat dapat dipahami berbeda dengan pendekatn yuridis normatif/pendekatan doktrin hukum. Selain itu, diungkapkan perbedaan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Studi Perbandingan Yuridis Empiris
Dengan yuridis Normatif



Perbandingan	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif
objek	<i>Sociological model</i>	<i>Jurisprudence Model</i>
Fokus	<i>Social Structure</i>	<i>Analisis aturan (rules)</i>
Proses	Prilaku (<i>behavior</i>)	Logika (<i>logic</i>)
Pilihan (<i>purpose</i>)	Ilmu pengetahuan (<i>Scientific</i>)	Praktis (<i>practical</i>)
Tujuan (<i>goal</i>)	penjelasan (<i>explanation</i>)	Pengambilan keputusan (<i>decision</i>)

Tabel di atas menunjukkan objek kajian sosiologi hukum. Dalam hal itu akan diuraikan 3 (tiga) buah konsep sebagai berikut:

a. Model kemasyarakatan (*Sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu uniteraksi sosial, sistem sosial dan perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.

b. Interaksi sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan.

Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupaun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

Bila menyimak pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kalau interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang. Mereka dapat memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antara sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bekerjasama.

c. Sistem Sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.

Sehubungan dengan hal di atas, M. Munandar Soelaman mengungkapkan pandangan struktur-fungsional bahwa masyarakat merupakan suatu atau sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesinambungan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa pula terhadap bagian yang lain.

d. Perubahan sosial

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.

Selo Soemardjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya,

termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

e. Struktur sosial

Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia didalam hidup bermasyarakat.

Manusia sejak ia dilahirkan oleh ibunya telah mempunyai suatu naluri untuk hidup berkawan. Dari kehidupan bersama itu dihasilkan kebudayaan yang merupakan seluruh hasil dari cipta, rasa dan karya masyarakat yang dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan bagian yang tersebar atau seluruh masyarakat. Konsep kebudayaan dimaksud, tampak di gunakan karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan hasil rasa.

Lain halnya wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagaian kekuasaan serta menentukan penggunaannya dan adanya wewenang itu.

f. Perilaku (*Behavior*)

Perilaku, perangai, tabiat, adat isiadat atau yang disebut behavior pada objek kajian sosiologi hukum diatas, merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Perangai dimaksud juga biasa disebut tabiat atau akhlak.

Akhlak secara etimologi berasal dari kata *khalafa* yang berarti mencipta, membuat atau menjadikan. “*Akhlaq*” adalah kata yang berbentuk mufrad (singular), jamaknya adalah *khuuqun*, yang berarti

perangai, tabiat, adat atau khalqun yang berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di Indonesia kata "akhlak" sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Bila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk.

Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan sebagai berikut.

a. Rangsangan

Rangsangan adalah perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Keadaan dimaksud itu, terwujud karena adanya latihan, tanya jawab, mencontoh dan sebagainya.

b. Kognitif

Kognitif adalah penyampain informasi yang didasari oleh dalil-dalil Al-Quran dan Al-hadis, teori-teori dan konsep-konsep. Hal dimaksud dapat diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, drama dan sebagainya.

Ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak yaitu :

- Akhlak yang berhubungan dengan Allah
- Akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri
- Akhlak yang berhubungan dengan keluarga
- Akhlak yang berhubungan dengan masyarakat
- Akhlak yang berhubungan dengan alam

Berdasarkan ruang lingkupnya, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan hukum iman. Lain halnya dengan pengertian moral. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi, bukan mengenai baik buruknya begitu saja. Contoh Pak Ahsan adalah seorang dosen yang buruk karena dosen tersebut membaca buku sehingga mahasiswa mengantuk.

Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang, yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut.

4.2. Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Sosial Kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan kompensasi, terapi maupun konsiliasi.

Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi. oleh karena pihak lawan melakukan wanprestasi. Disini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, seperti halnya dengan pemidanaan yang sifatnya akusator.

Berbeda dengan kedua hal diatas, terapi maupun konsiliasi sifatnya "remidial", artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi, standarnya adalah normalitas, keserasian dan kesepadanaan yang biasa disebut keharmonisan.

Suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu hancur atau punah bukanlah harus dijalankan untuk menjadi sosial kontrol dan social engineering didalam kehidupan masyarakat. Sebaba tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan merupakan instrumen yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

4.3. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Selain sebagai sosial kontrol, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *social engenering*.

Kalau melihat keberadaan hukum pada masa berkembang natural law atau hukum alam, Roscoe Pound menganjurkan agar konsepsi-konsepsi tentang norma dan nilai yang ditemukan dan disusun dari hasil pelaksanaan interpretasi analogi itu dikembangkan, sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengembangkan kedalam suatu sistem hukum (*legal system*). Oleh karena itu, *legal system*. Oleh karena itu, *legal system* atau sistem hukum yang terbentuk itu dapat diaplikasikan kedalam proses (kegiatan).

BAB V

STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

Sosial hukum merupakan cabang dari ilmu sosial, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup atau ilmu yang mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Pada hakikatnya masyarakat dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial politik yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial (Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, 1964). Sedangkan dinamika masyarakat adalah proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama atau interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terdapat dinamika-dinamika perubahan. Saat ini perubahan-perubahan tersebut berjalan begitu cepatnya, sehingga kadang-kadang agak membingungkan. Perubahan tersebut terikat oleh tempat dan waktu, akan tetapi karena sifatnya yang berantai, maka keadaan tersebut berlangsung terus menerus walaupun kadang-kadang diselingi oleh keadaan dimana masyarakat yang bersangkutan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktural dari masyarakat yang terkena proses perubahan tadi.

KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM

Secara umum pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Didalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs* yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan

kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia yang merupakan suatu pedoman mental baginya.

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda sehingga diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Jadi kaidah merupakan pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.

Dari berbagai uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksudkan dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat (J.S. Roucek 1951). Namun permasalahannya disini adalah bagaimana untuk menentukan salah satu tipe pengendalian sosial tersebut dapat dinamakan hukum. Dengan kata lain, persoalannya kembali pada masalah membedakan hukum dari kaidah-kaidah sosial lainnya.

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Pendapat lain pernah dikemukakan oleh antropolog L.Pospisil (1958), yang menyatakan bahwa dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut : Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum atau *attributes of law* yaitu sebagai berikut :

- a. *Attribute of authority*, yaitu adalah hukum merupayakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat. Keputusan-keputusan ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi didalam masyarakat.
- b. *Attribute of intention of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa-masa mendatang.
- c. *Attribute of obligation* yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaiknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih didalam kaidah hidup.
- d. *Attribute of sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Uraian pendapat dari berbagai ahli tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran yang agak luas dan untuk memberikan petunjuk dimana letak permasalahannya. Memang perlu diakui bahwa merupakan hal sulit untuk membedakan hukum dan kaidah-kaidah lainnya secara tegas. Hal ini disebabkan karena baik hukum maupun kaidah-kaidah lainnya merupakan unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial. Pada masyarakat tertentu kaidah-kaidah non hukum berlaku lebih kuat daripada kaidah-kaidah hukum, terutama

masyarakat sederhana dimana interaksi sosial lebih banyak dilakukan atas dasar hubungan pribadi. Sebaliknya adalah keliru untuk selalu mengitikan hukum dengan suatu kekuasaan terpusat yang mempunyai kewenangan tunggal untuk menerapkan hukum. Apabila pendapat terakhir tersebut dianuterarti masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan terpusat, sama sekali tidak mempunyai hukum.

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

Lembaga –lembaga kemasyarakatan terdapat didalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Dengan demikian fungsi lembaga kemasyarakatan yaitu :

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap menghadapi masalah-masalah masyarakat yang menyangkut kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga kebutuhan masyarakat bersangkutan.
3. Memberikan peganagan kepada msarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.